

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan tersebut dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. (Pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 228-229)

Agar suatu perkawinan itu dapat dikatakan sah menurut agama, maka perkawinan itu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. (Djubaedi, 2010,107)

Rukun perkawinan tersebut terdiri dari: (Kompilasi Hukum Islam, 19)

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul

Berdasarkan maksud dari perkawinan ini dapat diketahui bahwa arti perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya hubungan ikatan lahir atau ikatan bathin saja tetapi harus mencakup kedua-duanya.

Suatu ikatan lahir, adalah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

bersama sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut hubungan formal. Hubungan formal ini nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya suatu ikatan bathin adalah merupakan suatu hubungan yang tidak formal suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata tapi ikatan itu harus ada karena tanpa ikatan bathin, ikatan lahir menjadi rapuh.

Terjadinya ikatan lahir dan bathin merupakan pondasi dalam bentuk dan membina keluarga yang kekal. Dan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Dalam pasal tersebut jelas diketahui asas perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah berasas monogami. Walaupun kenyataan menyebutkan bahwa monogami menjadi salah satu asas, tetapi dengan suatu pengecualiaan yang diberikan kepada seseorang yang menurut hukum dan agamanya mengizinkan seseorang monogami boleh mempunyai lebih dari seorang.

Tentang pengecualian itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pembatasan yang cukup berat. Yakni berupa pemenuhan syarat dengan suatu alasan yang tertentu dan izin pengadilan, seperti dinyatakan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. (Dahlan, 2003, 12-14)

Sebagaimana yang telah diatur bahwa seorang suami yang akan berpoligami maka wajib mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Untuk mengajukan permohonan tersebut maka seorang suami yang akan berpoligami harus adanya persetujuan dari istri, mampu menjamin kebutuhan hidup dan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Persetujuan ini tidak diperlukan apabila istri tidak mungkin dimintai persetujuannya atau tidak ada kabar dari istri selama sekurang-kurangnya 2

tahun. Adapun seorang suami dapat diberi izin poligami oleh Pengadilan apabila istrinya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, cacat badan atau mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan. (Pasal 3-5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 229-231)

Berdasarkan aturan tentang perkawinan di Indonesia salah satunya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa,

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam hal ini telah jelas ditetapkan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan, karena pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan akta nikah. Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi untuk instrument kepastian hukum, kemudahan hukum, sebagai salah satu alat bukti perkawinan. (Gardhi, 2010:156)

Apabila telah terjadi suatu perkawinan secara sah menurut agama, maka sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1), tetapi belum tercatat di Kantor Pegawai Pencatat Nikah maka harus di catatkan berdasarkan peraturannya pula dalam ayat (2).

Perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syarat secara Syari'at Islam tetapi tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan, dalam arti sah menurut Syari'at akan tetapi belum mendapatkan buku atau pengakuan secara yuridis maka dapat diajukan *tsbat* atau penetapan nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah

2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama
3. *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya Akta Nikah
 - c. Adanya perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan
 - d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan *Itsbat* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. (Kompilasi Hukum Islam, 16-17)

Dalam penyelesaian perkara *Itsbat* nikah atau permohonan tentang sahnyanya suatu perkawinan Pengadilan Agama juga memiliki wewenang, karena tidak semua pernikahan yang tidak memiliki Akta Nikah dapat diajukan permohonan *Itsbat* nikahnya di Pengadilan Agama.

Ketentuan ini telah diatur pada buku II yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, menetapkan bahwa:

1. Aturan pengesahan nikah atau *Itsbat* nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (P2N) yang berwenang.
2. Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan *Itsbat* nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara Syari'at Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. (Mahkamah Agung, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama 2006, 207)

Dalam menangani sebuah perkara di Lingkungan Peradilan, susunan hakim pada prinsipnya yaitu dengan sistem majelis yang berjumlah ganjil. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang hakim, kecuali Undang-undang menentukan lain.

Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan mengadakan rapat permusyawaratan yang bersifat rahasia. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis dalam sidang permusyawaratan sebagaimana yang telah diatur pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam rapat permusyawaratan, tidak selalu terjadi mufakat bulat dalam majelis hakim, dapat terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari seorang hakim dengan hakim yang lainnya.

Salah satu putusan yang mempunyai terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yaitu Putusan Nomor 10/Pa.Pyk/2016/2016/Pa.Pyk dalam perkara *Itsbat Nikah* dengan Majelis Hakim yaitu Dra. Hj. Firdawati sebagai Ketua Majelis; Aridlin, SH dan Rahmi Mailiza Annur, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Perkara ini merupakan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh Detra Eka Putra bin Kaswarni (Pemohon I), dan Devi Marlinda binti Damirus (Pemohon II), melawan Nadah Rismawati binti Abzar (Termohon) dalam permohonan *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dijalani sejak tanggal 16 Juni 2010 dahulunya dilaksanakan di rumah seorang buya dan yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah dari Pemohon II juga telah disaksikan oleh 2 orang saksi. Akan tetapi status Pemohon I sejak awal pernikahan tersebut masih mempunyai

ikatan pernikahan dengan Termohon, yang mana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dimulai pada tanggal 16 Juni 2010, tetapi Status Pemohon I menjadi duda bercerai pada tanggal 06 Agustus 2014 yang diceraikan gugat oleh Termohon dengan bukti akta cerai nomor 0307/AC/2014/Pa.Pyk. Maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari tahun 2010 sampai tahun 2014 disebut dengan pernikahan kedua atau Pemohon I dikatakan berpoligami. Pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II terjadi, awalnya Pemohon I tidak meminta izin kepada Termohon. Termohon mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ketika Pemohon II menjemput Pemohon I ke rumah tempat berkediaman bersama antara pemohon I dan Termohon dalam keadaan mengandung anak dari Pemohon I.

Akibat dari pernikahan kedua antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sering terjadinya perselisihan antara Pemohon I dengan Termohon, sehingga Termohon mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Pemohon I ke Pengadilan Agama Payakumbuh pada tahun 2012 dengan nomor perkara 512/Pdt.G/2012/Pa.Pyk tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Termohon karena Pemohon I berjanji akan berlaku adil. Namun nyatanya tidak benar, pada tahun 2014 Termohon mengajukan lagi permohonan cerai gugat terhadap Pemohon I ke Pengadilan Agama Payakumbuh dengan nomor perkara 286/Pdt.G/2014/Pa.Pyk mendapat putusan pada tanggal 15 Juli 2014.

Maka dalam hal ini pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II harus memenuhi syarat yang telah diatur di dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, yaitu Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang mana aturannya adalah bahwa seorang suami yang akan berpoligami harus mengajukan surat izin poligami ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dan mendapatkan izin berpoligami dari Pengadilan Agama tersebut serta pernikahan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin dari

Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun pada kenyataannya Pemohon I dalam melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II tidak memenuhi aturan tersebut, maka dengan ini pernikahan tersebut telah nyata mempunyai halangan pernikahan.

Permohonan *Itsbat* Nikah tersebut mereka ajukan untuk memperoleh buku nikah yang diperlukan untuk :

1. Bukti diri sebagai suami istri yang sah
2. Mengurus akta kelahiran anak
3. Hal-hal yang dirasa perlu

Pendapat mayoritas hakim (*Majority Opinion*) dalam pertimbangan hukumnya adalah keadaan pemohon I sewaktu akan menikah dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat dari pernikahan keduanya tersebut, karena Pemohon I masih mempunyai ikatan pernikahan dengan Termohon dan tidak mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama karena tidak mengajukan surat izin berpoligami ke Pengadilan Agama tersebut. Namun hakim minoritas mengabulkan permohonan *Itsbat* Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sedangkan hakim Rahmi Mailiza Annur, SHI yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*), berpendapat bahwa permohonan *itsbat* nikah antara Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai halangan pernikahan. (Putusan Perkara No. 455/Pdt.G/2016/Pa.Pyk, Arsip Perkara Pengadilan Agama Payakumbuh 2016)

Dengan adanya permasalahan seperti ini saya tertarik untuk menjadikan sebagai karya ilmiah dengan judul ***Dissenting Opinion Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Payakumbuh (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 455/Pdt.G/2016/Pa.Pyk)***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang penulis bahas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah: Mengapa terjadi perbedaan pendapat hakim (*Dissenting Opinion*) dalam memutuskan perkara isbat nikah pada perkara nomor 455/Pdt.G/2016/Pa.Pyk

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Apa penyebab perbedaan pendapat hakim (*Dissenting Opinion*) dalam memutuskan perkara pengesahan *Itsbat* Nikah nomor 455/ Pdt.G/ 2016/ Pa.Pyk
- 1.3.2. Bagaimana tinjauan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia terhadap putusan perkara nomor 455/Pdt.G/2016/Pa.Pyk

1.4. Signifikan Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai perbedaan pendapat hakim (*Dissenting Opinion*) dalam memutuskan perkara isbat nikah yang dikabulkan/disahkan, padahal pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang disebabkan karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II merupakan pernikahan kedua atau poligami tapi pada saat pernikahan tersebut Pemohon I tidak memenuhi syarat yang telah diatur didalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia mengenai syarat dari pernikahan seorang suami yang akan berpoligami. Penelitian ini sangat penting menjelaskan alasan dari perbedaan pendapat hakim (*dissenting Opinion*) pada perkara nomor 455/Pdt.G/2016/Pa.Pyk serta menjelaskan tentang tinjauan hukum Perkawinan Islam di Indonesia mengenai putusan perkara nomor 455/Pdt.G/2016/Pa.Pyk.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

1.5. Telaah Pustaka

Agar tidak terjadi pengulangan penelitian pada masalah yang saat ini penulis lakukan dan agar terhindar kesamaan dalam pembahasan, penulis merasa perlu mengadakan telaah pustaka. Pembahasan ini beriringan sekitar pengabulan/pengesahaan isbat nikah. Di Fakultas Syari'ah persoalan yang terkait dengan ini ada salah satu karya ilmiah yang berbentuk skripsi yaitu oleh:

1. **Taufiqurrahman BP. 307.069** Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang dengan judul "**Pernikahan yang Tidak Sah Diitsbatkan di Pengadilan Agama Talu (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 196/Pdt.G/2016/Pa. Talu)**". Dalam skripsi tersebut permohonan *Itsbat* Nikah yang pada saat pernikahannya dahulu dinikahkan oleh wali yang tidak berhak, kemudian dalam pernetapan sela hakim menyatakan pernikahan tersebut fasid karena cacat hukum sehingga pernikahan tersebut diulang dan dihadiri oleh wali yang berhak dan pernikahan tersebut telah sempurna, akan tetapi hakim masih melanjutkan perkara *Itsbat* nikah dan menyatakan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang sebelumnya dilaksanakan dengan wali yang tidak berhak.
2. Skripsi yang telah ditulis oleh **Zulfanmi, Bp 301.185** dengan Judul "**Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Terjadi Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas LA Padang)**". Dalam skripsi tersebut dinyatakan adanya keraguan bagi hakim dalam memahami dan melaksanakan penyelesaian perkara *itsbat* nikah, dimana perkawinan yang dapat di *itsbatkan* adalah perkawinan yang berlangsung sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dalam prakteknya masih banyak perkawinan yang minta di *itsbatkan* setelah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Sedangkan yang akan penulis teliti membahas secara khusus tentang adanya perbedaan pendapat hakim (*Dissenting Opinion*) dalam pengabulan/pengesahan perkara *itsbat* nikah yang mempunyai halangan pernikahan, sebagaimana dalam pendapat mayoritas hakim tersebut telah dinyatakan bahwa pernikahan kedua dari Pemohon I tersebut tidak terpenuhi karena tidak mendapat izin berpoligami dari Pengadilan Agama dan menurut Hukum Perkawinan Islam di Indonesia pernikahan tersebut mempunyai halangan pernikahan.

1.6. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa perbedaan pendapat hakim (*Dissenting Opinion*) dalam pengesahan *Itsbat* Nikah yang mempunyai halangan pernikahan di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan perkara nomor 455/Pdt.G/2016/Pa.Pyk.

Perkawinan yang sah menurut hukum Islam, tapi belum mempunyai kekuatan hukum maka dapat diajukan *Itsbat* Nikah ke Pengadilan Agama. Salah satu syarat *Itsbat* Nikah tersebut dapat disahkan apabila pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. (Kompilasi Hukum Islam)

Seorang suami yang akan berpoligami harus memenuhi syarat yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (1), dalam hal ini dijelaskan apabila seorang suami akan berpoligami maka wajib mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan Agama tersebut dapat memberi izin apabila dikehendaki oleh istri/istri-istri dan adanya kepastian dan jaminan bahwa suami dapat memenuhi segala kebutuhan dan dapat berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.(Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) Syarat ini merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh seorang suami. Dalam aturan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 56 ayat (3) menyatakan bahwa perkawinan dengan istri

kedua, ketiga, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama maka tidak mempunyai kekuatan hukum. (Kompilasi Hukum Islam)

Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) adalah perbedaan pendapat hakim dalam memutuskan perkara yang sedang diperiksa dan berbeda dari Pendapat Mayoritas. (Wijayanta dan Firmansyah 2011,75) Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 14 ayat (2) memuat ketentuan dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Sedangkan ayat (3) memuat ketentuan dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat hakim, pendapat yang berbeda wajib dimuat didalam putusan. Selanjutnya apabila tidak terdapat pemufakatan antara Anggota Majelis, maka diambil keputusan dengan suara terbanyak. (Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009)

Di dalam asas-asas dalam Perdata Islam di Indonesia ada 3 asas, yang mana asas ini digunakan sebagai acuan berfikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakkan dan pelaksanaan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang diakui oleh pemerintah memiliki asas-asas yang sangat penting dalam mengimplementasikannya atau yang sering disebut sebagai Asas Umum yang meliputi semua bidang dan lapangan Hukum Islam, salah satunya adalah asas kemanfaatan.

Asas kemanfaatan ini meliputi asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik kepada yang bersangkutan sendiri maupun kepada kepentingan masyarakat. Dalam asas kemanfaatan ini salah satu yang dibahasnya tentang kemashlahatan hidup, yang mana dalam kemashlahatan hidup ini

menjelaskan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna, berfaedah bagi kehidupan manusia pribadi maupun masyarakat. (Ali 2006, 46)

1.7. Metode Penelitian

Demi tercapainya sebuah tujuan, maka metode merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian sebagai berikut:

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini *Library Research* (Penelitian Kepustakaan), karena titik fokus utama penelitian penulis adalah berasal dari penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor Perkara 455/Pdt.G/2016/Pa.Pyk

Dalam penelitian ini juga dibantu dengan metode *Field Research* (Penelitian lapangan). Yaitu merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara objektif untuk memecahkan suatu permasalahan secara langsung turun ke lapangan yang menjadi tempat penelitian.

1.7.2 Sumber Data

1.7.2.1 Data Primer

Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh terhadap perkara Permohonan itsbat nikah dengan nomor perkara 455/Pdt.G/2016/Pa.Pyk dan wawancara dari Hakim Majelis tersebut.

1.7.2.3 Data Sekunder

Sebagai data tambahan penulis dalam penelitian ini, penulis mendapatkannya dari buku-buku dan peraturan-perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis akan melakukan beberapa metode, yaitu:

UIN IMAM BONJOL
PADANG

1.7.3.1 Dokumen adalah dengan cara mengumpulkan data atau dokumen-dokumen yang dianggap sangat menunjang sebagai alat bukti dari suatu penelitian. Dokumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa penetapan atau putusan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor Perkara 455/Pdt.G/2016/Pa. Pyk

1.7.3.2 Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. (Nasution 2003,113) Wawancara akan penulis lakukan dengan Hakim yang menolak perkara isbat nikah ini pada perkara nomor 455/Pdt.G/2016/Pa.Pyk.

1.7.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam menganalisa data yang penulis dapatkan, penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu dengan cara memaparkan permasalahan yang terjadi di lapangan secara jujur dan apa adanya kemudian merumuskan dalam bentuk konklusi.

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa secara kritis dengan memakai metode induktif yaitu masalah yang dimulai dari keterangan yang khusus lalu mengambil kesimpulan yang umum, artinya penulis berangkat dari permasalahan penetapan hakim yang ada di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan perkara Nomor 455/Pdt.G/2016/Pa. Pyk

Selain itu penulis juga menggunakan metode komparatif yaitu membandingkan suatu permasalahan atau pendapat dengan pendapat lain untuk mengambil kesimpulan yang lebih konkrit. Artinya penulis membandingkan alasan-alasan atau pertimbangan hakim majelis yang mengabulkan dengan yang menolak permohonan penetapan itsbat nikah terhadap perkara Nomor 455/Pdt.G/2016/Pa.Pyk dalam hal pernikahan yang mempunyai halangan pernikahan.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**